KEKUATAN PEMBUKTIAN OTOPSI FORENSIK DALAM KASUS PEMBUNUHAN

(STUDI KOMPARATIF HUKUM ACARA PIDANA ISLAM DAN KUHAP)

SKRIPSI

Diajukan kepada

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu

Ilmu Syari'ah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS K S-2011 018 SJ
No. REG : S-2011/SJ/018
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Oleh:

Khoirul Rizal

C02304055

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN SIYASAH JINAYAH

SURABAYA

2011

GADJAHBELANG
8439407-5953789

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Khoirul Rizal** telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan..

SURABAYA, 22 Agustus 2011

Pembimbing :

Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim M.Ag.
NIP. 19560110 198703 1001

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Khoirul Rizal ini telah dipertahankan didepan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2011, dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,	Sekretaris,
Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, M.Ag.	Moh. Hatta, MHI
NIP. 19560110 198703 1001	NIP.197110262007011012

Penguji I,	Penguji II,	Pembimbing,
Dr. H. Sahid HM, M.Ag.	Mugiyati, MEI	Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, M.Ag.
NIP. 196803091996031002	NIP. 197102261997032001	NIP. 19560110 198703 1001

Surabaya, 22 Agustus 2011
Mengesahkan,
Fakutas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama	: Khoirul rizal
NIM	: 02304055
Fakultas/ Jurusan	: Syari'ah / Siyasah Jinayah
Judul Skripsi	: Kekuatan Pembuktian Otopsi Forensik Dalam Kasus Pembunuhan (Studi Komperatif Hukum Acara Pidana Islam dan KUHAP)

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya sendiri, kecuali kepada sumber-sumber yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 15 Juli 2011
Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
5E425AAF743775784
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

Khoirul Rizal
C02304055

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Pembuktian dalam dunia peradilan merupakan hal yang harus dilakukan, salah satu alat bukti adalah keterangan ahli yang berupa keterangan visum et repertum oleh pihak kedokteran kehakiman yang telah melakukan bedah mayat atau otopsi.hukum atopsi itu sendiri masih terdapat kontroversi dalam kalangan ulama' tetapi dalam KUHAP pembuktian dengan otopsi harus dilakukan, maka dari itu penulis mencoba menjelaskan tentang persamaan dan perbedaan tentang kekuatan hukum otopsi forensik sebagai alat bukti dalam kasus pembunuhan menurut Hukum Acara Pidana Islam dan KUHAP.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) yang bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan tentang kekuatan hukum aotopsi forensik sebagai alat bukti dalam kasus pembunuhan menurut Hukum Acara Pidana Islam dan KUHAP, sehingga penelitian ini bersifat deskriptif komparatif. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan normatif-yuridis dan menggunakan metode analisis data kualitatif, sehingga nantinya diharapkan dapat menganalisa dengan jelas pandangan hukum Islam terhadap otopsi untuk pembuktian dalam tindak pidana pembunuhan dan juga tinjauan hukum Islam terhadap kedudukan otopsi pembuktian dalam tindak pidana pembunuhan dengan teknik pengumpulan data melalui penelaahan terhadap bahan-bahan pustaka yang berkaitaan dengan permasalahan yang dimaksud..

Dengan adanya perkembangan zaman dan tehnologi, khususnya dalam hukum pidana, hal tersebut sudah biasa dilakukan bahkan menjadi sebuah keharusan demi memecahkan suatu kasus pidana. Akan tetapi di dalam Islam masa Rasulullah SAW belum mengenal adanya otopsi. Oleh karena itu, banyak ulama yang mempertentangkan boleh atau tidaknya pembuktian pidana dengan cara otopsi. Berdasarkan permasalahan di atas, skripsi ini akan berusaha membahas pandangan hukum Islam dan KUHAP terhadap otopsi untuk pembuktian dalam tindak pidana pembunuhan dan juga tinjauan hukum Islam terhadap kedudukan otopsi pembuktian dalam tindak pidana pembunuhan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Islam memandang otopsi sebagai pembuktian dalam tindak pidana pembunuhan lebih mengandung manfaat dari mafsadatnya, sehingga Islam membolehkannya.dan dalam KUHAP juga menjelaskan bahwasannya otopsi itu harus dilakukan karena otopsi itu merupakan salah satu alat bukti yakni keterangan ahli dan barang siapa yang mencoba menghalang-halangi maka akan dikenakan pasal 222 KUHP Otopsi dalam hukum Islam dan KUHAP merupakan alat bukti berupa tulisan/surat dan bisa juga menjadi alat bukti persaksian keterangan ahli yang digunakan untuk memperkuat keputusan hakim.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

		Halaman
SAMPUL DALAM		**i**
PERSETUJUAN PEMBIMBING		**ii**
PENGESAHAN		**iii**
MOTTO		**iv**
PERSEMBAHAN		**v**
ABSTRAK		**vi**
KATA PENGANTAR		**vii**
DAFTAR ISI		**ix**
DAFTAR TRANSLITASI		**xi**
BAB I	**PENDAHULUAN**	**1**
	A. Latar Belakang	1
	B. Identifikasi Dan Batasan Masalah	5
	C. Rumusan Masalah	6
	D. Tinjuan Pustaka	6
	E. Tujuan Penelitian	7
	F. Manfaat Penelitian	8
	G. Definisi Operasional	9
	H. Metode Penelitian	10
	I. Sistematika Pembahasan	12
BAB II	**AUTOPSI FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA MENURUT HUKUM ACARA PIDANA ISLAM**	**14**
	A. Pengertian Autopsi Forensik menurut Hukum Islam	14
	B. Pembuktian Menurut Hukum Islam	21
	C. Macam-macam Pembuktian menurut Hukum Acara Pidana Islam	23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III **AUTOPSI FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA MENURUT KUHAP** **30**

A. Pengertian Autopsi Forensik menurut KUHAP 30

B. Pengertian Pembuktian 39

C. Macam- macam Alat Bukti 43

BAB IV **PERSAMAAN DAN PERBEDAAN HUKUM OTOPSI FORENSIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM KASUS PEMBUNUHAN MENURUT HUKUM ACARA PIDANA ISLAM DAN KUHAP** **48**

A. Persamaan Hukum Otopsi Forensik Sebagai Alat Bukti Dalam Kasus Pembunuhan Menurut Hukum Acara Pidana Islam Dan KUHAP. 48

B. Perbedaan Hukum Otopsi Forensik Sebagai Alat Bukti Dalam Kasus Pembunuhan Menurut Hukum Acara Pidana Islam Dan KUHAP. 57

BAB V **PENUTUP** **64**

A. Kesimpulan 64

B. Saran. 65

DAFTAR PUSTAKA **66**

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam hukum Islam terdapat bermacam-macam hukum yang mengatur kehidupan manusia sebagai khalifah di bumi ini. Aturan hukum dalam Islam antara lain dibedakan sebagai hukum keluarga, atau hukum privat, atau hukum pidana dan sebagainya.

Hukum pidana Islam memberikan dasar hukum pada pihak terpidana mengacu pada al-Qur'an yang menetapkan bahwa alasan penetapan hukuman terhadap suatu perbuatan jahat harus sebanding dengan perbuatan itu.

Pada zaman dahulu, belum ada praktek pembuktian forensik, sehingga menimbulkan banyak kerancuan dalam penyelesaian terhadap peristiwa kejahatan. Akibatnya tidak terungkapnya suatu kasus dan memberikan kemudahan bagi pelaku kejahatan untuk melarikan diri. Buruknya lagi manusia-manusia yang hidup di zaman kuno seringkali membuat penyelesaian tidak logis dalam suatu peristiwa, misalnya ada suatu kasus pembunuhan, peradilan terhadap orang yang dianggap pelaku diserahkan pada dewa api,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan cara menyuruh orang tersebut berjalan di atas api, kalau kakinya terbakar orang itu dianggap bersalah.[1]

Mengenai masalah pembunuhan atau pun penganiayaan dalam pidana Islam diancam dengan hukuman qishos. akan tetapi tidak semua pembunuhan dikenakan hukum qishos sebelum terselesaikan proses pembuktian.

Dalam hukum pidana sistem pembuktiannya ada pembuktian materiil, mencari dan menemukan kebenaran materiil. Pembuktian materiil mempunyai posisi penting dalam penegakan hukum pidana, salah satu cara pendekatan dalam menemukan kebenaran materiil dalam hukum pidana ialah dengan minta bantuan kepada dokter sebagai saksi ahli. Namun demikian , KUHAP tidak konsisten dalam mengatur kedudukan dokter sebagai saksi ahli dalam hukum pidana.

Menurut hukum dokter sebagai saksi ahli yang dilibatkan dalam upaya penegakan hukum, harus mendapat perlindungan hukum, khususnya dalam melaksanakan kegiatan menurut profesinya dalam membantu penegakan hukum. Kedudukan dokter sebagai subyek utama melakukan pemeriksaan medis tertentu sangatlah riskan, menjadi sasaran utama tuntutan pihak keluarga korban tindak pidana atau pihak-pihak tertentu yang merasa dirugikan atas kegagalan upaya pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter, dan

---

[1] Imron Makruf, kasus Outopsi menarik, http://webcache.googleusercontent.com

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

khususnya dalam rangka kewajiban membuat visum et repertum untuk kepentingan menemukan kebenaran materiill menurut hukun pidana.

Proses pencarian kebenaran materiil atas peristiwa pidana melalui tahapan-tahapan tertentu, yaitu dimulai dari tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan untuk menentukan lebih lanjut putusan pidana yang akan diambil. putusan pidana oleh hakim itu sendiri didasarkan pada adanya kebenaran materiil yang tepat dan berlaku menurut ketentuan undang-undang, dalam hal ini hukum acara pidana.

Penemuan kebenaran materiil tidak terlepas dari masalah pembuktian, yaitu tentang kejadian yang kongkrit dan senyatanya. membuktikan sesuatu menurut hukum pidana berarti menunjukan hal-hal yang dapat ditangkap oleh panca indra, mengutarakan hal-hal tersebut dan berpikir secara logika[2]. Hal ini karena hukum pidana hanya mengenal pembuktian yang dapat diterima oleh akal sehat berdasarkan peristiwa konkrit.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 133-134, pihak kepolisian adalah yang berwewenang menentukan jenis pemeriksaan apa yang harus dilakukan terhadap mayat dan meminta dokter forensik untuk melaksanakannya melalui surat permintaan visum et repertum.

---

[2] Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Alumni; Bandung, 1986), 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dasar hukum *Visum et repertum* adalah KUHAP, Stbl. Tahun 1937 No. 350 dan sumpah jabatan dokter. istilah *visum et repertum* tidak dikenal dalam KUHAP, tetapi ditentukan dalam Stbl. Tahun 1937 No. 350, yaitu Visa et reperta.

Pasal 1 staatsblad No. 350 Tahun 1937 :

" Visa et reperta dari dokter-dokter, yang dibuat atas sumpah jabatan yang diikrarkan pada waktu menyelesaikan pelajaran kedokteran di negeri Belanda atau Indonesia, atau atas sumpah khusus sebagai dimaksud dalam pasal 2, mempunyai daya bukti dalam perkara pidana, sejauh itu mengandung keterangan tentang yang dilihat oleh dokter pada benda yang diperiksa."[3]

Oleh karena itu, dokter forensik dan rumah sakit tidak dapat menolak permintaan dari kepolisian hanya berdasarkan keberatan dari pihak keluarga. kepolisian memang memiliki kewajiban untuk memberitahukan perlunya autopsy dan memberi penjelasan sejelas-jelasnya kepada keluarga. jika keluarga merasa keberatan dan kepolisian menganggap aotopsi tidak diperlukan, maka akan dibuat surat pencabutan permintaan visum etrepertum. namun demikian, jika kepolisian menganggap perlu dan tidak dapat dihindari lagi, autopsi tetap dilakukan meskipun ada keberatan dari keluarga.

Hanya saja di dalam nash tidak ditemukan keterangan yang sharih tentang hukum melakukan pembedahan mayat, sebab bedah mayat seperti zaman sekarang ini belum dikenal dimasa Rasulullah. yang ditemukan hanya dalil-dalil sunnah nabawiyah yang bicara tentang larangan merusak tulang

---

[3] Wahjadi Darmabrata, Adhi Wibowo Nurhidayat I, *Psikiatri Forensik*, cet.I (Jakarta, Cahaya, 2003), 44

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mayat. selain itu terdapat perbedaan pendapat antara para ulama' tentang hukum membedah mayat. hanya saja masalahnya tidak sama persis dengan kasus aotopsi. pembedahan mayat dilakukan bila mayat itu menelan harta atau di dalamnya ada janin yang diyakini masih hidup.

B. Indentifikasi dan Batasan Masalah

1. Dasar hukum pembuktian Aotopsi forensik
2. Kualifikasi dokter yang berhak melakukan pembuktian forensik
3. Persamaan hukum melakukan aotopsi forensik menurut Hukum Pidana Islam dan KUHAP
4. Perbedaan hukum melakukan aotopsi forensik menurut Hukum Pidana Islam dan KUHAP
5. Perlindungan terhadap dokter forensik
6. Kekuatan hukum dalam pembuktian forensik
7. Pendapat para ulama' tentang Aotopsi forensik

Agar dalam pembahasannya lebih fokus dan tidak melebar, maka perlu adanya suatu pembatasan masalah, dalam skripsi ini penulis hanya membahas kekuatan hukum Aotopsi forensik dalam pembuktian tindak pidana.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana aotopsi forensik sebagai alat bukti dalam kasus pembunuhan menurut Hukum Acara Pidana Islam
2. Bagaimana aotopsi forensik sebagai alat bukti dalam kasus pembunuhan menurut KUHAP
3. Bagaimana analisis komparasi aotopsi forensik sebagai alat bukti dalam kasus pembunuhan menurut Hukum Acara Pidana Islam dan KUHAP

D. Tinjauan Pustaka

Persoalan bedah mayat atau biasa disebut Aotopsi biasa dilakukan di dalam ilmu kedokteran, ada beberapa hal yang mengharuskan aotopsi itu dilakukan untuk pembuktian tindak pidana., adapun hambatan-hambatan dalam melakukan aotopsi seperti keberatan pihak keluarga, tetapi keberatan keluarga tersebut tidak ada artinya, karena apabila keluarga tetap keberatan / menghalang-halangi untuk diadakannya pemeriksaan bedah mayat, maka terhadap mereka dapat dikenakan ketentuan pasal 222 KUHAP.

Seperti skripsi yang berjudul implementasi pasal 133 KUHAP terhadap aotopsi dalam pembuktian tindak pidana, yang ditulis oleh Anisa Nurdiyani, disitu juga menjelaskan bahwa aotopsi harus dilakukan karena tidak ada satu agama pun yang melarang aotopsi termasuk agama Islam yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dinyatakan dalam keputusan majlis pertimbangan kesehatan dan syara' kementrian RI. fatwa no. 4 /1995.[4]

Sedangkan skripsi yang di tulis oleh Roky. B. F. Sitohang yang berjudul Peranan Autopsi Forensik Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Anak (Pasal 341-343 KUHP) (Studi Kasus Terhadap Putusan No. 198/Pid.B/2004/PN.Stb) menjelaskan hubungan antara autopsi forensic dengan tindak pidana pembunuhan anak. yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum mengenai autopsi forensik, mengapa dilakukan autopsi forensik dalam tindak pidana pembunuhan anak serta bagaimana kedudukan hasil autopsi forensik dalam penyidikan dan pembuktian tindak pidana di pengadilan[5]

Di pihak lain Aries Yoga Susilo dalam skripsinya yang berjudul "Aotopsi Forensik Sebagai Metode Bantu Pengungkapan Kematian Yang Diduga Karena Tindak Pidana" menjelaskan aotopsi dapat digunakan sebagai metode pembantu dalam pengungkapan tindak pidana.[6]

Berbeda dengan kajian skripsi tersebut di atas, fokus kajian skripsi yang penulis bahas adalah persamaan dan perbedaan tentang hukum

---

[4] Anisa Nurdiyani," Implementasi Pasal 133 KUHAP Terhadap Aotopsi dalam Pembuktian Tindak Pidana", *Skripsi,* (Surabaya:Universitas Airlangga, 2004), 15.

[5] Roky. B. F. Sitohang, " Peranan Autopsi Forensik Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Anak (Pasal 341-343 KUHP)",*Skripsi,* (Surakarta: Universitas sebelas maret, 2007), 6.

[6] Aries Yoga Susilo," Aotopsi Forensik Sebagai Metode Bantu Pengungkapan Kematian Yang Diduga Karena Tindak Pidana ", *Sklripsi,* (Medan: Universitas Sumatra Utara, 2003), 8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan aotopsi forensik sebagai alat bukti dalam kasus pembunuhan menurut Hukum Acara Pidana Islam dan KUHAP

E. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari permasalahan di atas, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hukum aotopsi sebagai alat bukti dalam kasus pembunuhan menurut Hukum Acara Pidana Islam
2. Untuk mengetahui hukum aotopsi sebagai alat bukti dalam kasus pembunuhan menurut KUHAP
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan hukum aotopsi baik menurut Hukum Acara Pidana Islam maupun KUHAP

F. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat dari penelitian ini secara teoritis diharapkan mampu memberikan pemahaman tentang kekuatan pembuktian aotopsi forensik dalam kasus pembunuhan dalam prespekrif KUHAP dan hukum pidana Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Untuk memahami judul sebuah skripsi perlu adanya pendefinisian judul secara operasional agar dapat diketahui secara jelas. Judul yang akan penulis bahas dalam skripsi ini adalah " Kekuatan pembuktian aotopsi forensik dalam kasus pembunuhan dalam prespektif KUHAP dan hukum acara pidana Islam"

Untuk menghindari terjadinya kesalahfahaman dalam mengartikan maksud dari judul di atas maka penulis memberikan definisi yang menunjukkan arah pembahasan sesuai dengan maksud yang dikehendaki.

Adapun definisi dari judul tersebut adalah :

Kekuatan pembuktian : suatu usaha atau upaya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan oleh pihak-pihak berperkara di persidangan pengadilan berdasarkan alat-alat yang kuat atau bukti-bukti yang otentik

Aotopsi forensik : pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter terhadap tubuh mayat, meliputi pemeriksaan terhadap bagian luar maupun bagian dalam, dengan tujuan menemukan prsoses penyakit dan atau adanya cidera.

Pembunuhan : perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini, ada beberapa tahap yaitu:

1. Data yang di Kumpulkan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka data yang dihimpun meliputi:

a. Data yang berkenaan dengan pembuktian aotopsi forensik .
b. Data yang meliputi tentang pemahaman dan pendapat tentang hukum melakukan aotopsi.
c. Pendapat para ulama' tentang Aotopsi forensik.

2. Sumber Data

Sesuai dengan jenis penelitian ini, penulis berusaha semaksimal mungkin untuk mencari sumber-sumber data dengan mengkaji dan menelaah buku-buku yang menjelaskan tentang kekuatan pembuktian aotopsi forensik dalam kasus pembunuhan dalam kajian pasal 133 KUHAP dan hukum pidana Islam

Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder :

a. Sumber Data Primer

Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

a) KUHAP tentang alat pembuktian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Al-Qur'an dan Hadis.

c) Fiqih ahkamul murafaat fil jinayah

b. Sumber Data Skunder

Merupakan data yang bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi serta menjelaskan sumber data primer antara lain :

a) Musa Perdanakusuma, bab-bab tentang kedokteran forensik .

b) R. Atang Ranoemihardja,Sh, Ilmu kedokteran kehakiman

c) Djoko Prakoso, Sh, I Ketut Murtika, Sh, Dasa-dasar Ilmu kedokteran.

d) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

e) Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah :Berbagai Kasus yang dihadapi "Hukum Islam" masa Kini*

f) Hakim, Abdul Hamid, Mahadiul Awwaliyah

g) Taufik Abdullah et.al. (Ed), Ensiklopedi Tematik Dunia Islam 4 : Pemikiran dan Peradaban.

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.[7] Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip termasuk

---

[7] Muh Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 211.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

buku-buku tentang pendapat, teori, dalil, atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan denga masalah penelitian .[8]

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pasal 133 KUHAP dan hadis-hadis tentang bedah mayat, serta literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah ini.

d. Analisis Data

Jika data telah terkumpul, maka dilakukan data secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola berpikir deduktif yang operasionalnya dimulai dari pemaparan tentang definisi aotopsi kemudian pemaparan tentang hukum dilakukannya aotopsi dalam kajian pasal 133 KUHAP dan pemahaman menurut hukum pidana Islam serta pendapat para ulama' tentang hukum bedah mayat.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang utuh dan terpadu serta menghasilkan sebuah karya tulis yang komprhensip maka dalam penyusunan skripsi ini, peneliti akan menyusunnya dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

---

[8] *Ibid.,* 181.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab pertama merupakan langkah-langkah dalam penelitian yang meliputi latar belakang, identifikasi masalah, batasasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan ditutup dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan pengertian umum dan landasan teori, yang meliputi pengertian aotopsi, dasar hukum aotopsi, kewenangan melakukan aotopsi, tujuan dilakukannnya aotopsi, menurut pasal 133 KUHAP

.*Bab ketiga* pengertian umum dan landasan teori, yang meliputi pengertian aotopsi, dasar hukum aotopsi, kewenangan melakukan aotopsi, tujuan dilakukannnya aotopsi menurut kajian hukum pidana Islam

Bab keempat Studi komparatif tentang hukum aotopsi forensik sebagai alat bukti dalam kasus pembunuhan menurut Hukum Acara Pidana Islam dan KUHAP

Bab terakhir penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

AUTOPSI FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA MENURUT HUKUM ACARA PIDANA ISLAM

A. Pengertian Autopsi Forensik menurut Hukum Islam

1. Autopsi Forensik

Perkataan bedah secara kebahasaan berarti pengobatan penyakit dengan jalan memotong atau mengiris bagian tubuh seseorang yang sakit atau operasi. Dalam bahasa Arab di kenal dengan istilah *jirâhah* (جراحة) atau *amaliyah bil al jirâhah* (عملية بالجراحة) yang berarti melukai, mengiris atau operasi pembedahan.

Dalam bahasa Inggris dikenal istilah *autopsy*, yang berarti pemeriksaan terhadap jasad orang yang mati untuk mencari sebab-sebab kematian. Kata autopsi juga berasal dari bahasa latin, *autopsia* yang berarti bedah mayat dari pengertian secara etimologi dapat dikatakan bahwa autopsi adalah pembedahan mayat guna pemeriksaan dalam.[1]

Dalam terminologi ilmu kedokteran autopsi atau bedah mayat berarti suatu penyelidikan atau pemeriksaan tubuh mayat, termasuk alat-alat atau organ tubuh dan susunannya pada bagian dalam setelah dilakukan pembedahan atau pelukaan, dengan tujuan menentukan sebab kematian

---

[1] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia,(Jakarta : Balai Pustaka, 1989), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seseorang, baik untuk kepentingan ilmu kedokteran maupun menjawab misteri suatu tindak kriminal.[2]

Dengan demikian secara umum dapat dipahami bahwa bedah mayat adalah suatu upaya tim dokter ahli untuk membedah mayat, karena dilandasi oleh suatu maksud atau kepentingan-kepentingan tertentu.

2. Sejarah Bedah di Dunia Islam

Sejak zaman Rasulullah SAW, ilmu kedokteran merupakan ilmu yang dipelajari dengan seksama. Haris bin Kaladah adalah seorang dokter zaman zahiliah yang masih hidup di zaman Nabi SAW. Walaupun ia kafir, Nabi menyuruh kaum muslimin yang sakit berobat kepadanya. Puteranya Nadar bin bin kaladah juga menjadi dokter yang terkenal.[3]

Dari riwayat ini tampak sekali bahwa Nabi sangat menghargai profesi dokter, meskipun ia bukan seorang muslim. Semangat ini tentu ditangkap dengan baik oleh muslim pada generasi berikutnya untuk mengembangkan ilmu kedokteran.

Ilmu kedokteran adalah cabang ilmu biologi yang perkembangannya sangat ditentukan oleh intensitas penelitian. Tanpa penelitian yang serius ilmu ini tidak akan berkembang.

---

[2] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet.1,(Jakarta: Ichtiar Baru Van Hooeve, 1996), 211.

[3] Taufik Abdullah et.al. (Ed), Ensiklopedi Tematik Dunia Islam 4 : Pemikiran dan Peradaban, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), 245.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di dunia Islam selama 5 abad pertama peradaban Islam, ada beberapa dokter wanita yang terkenal seperti Ukhtu al-Hufaid bin Zuhur dan puterinya adalah dokter-dokter wanita yang bekerja di istana Khalifah Raja al-Mansur di Andalusia. Di negeri Syam pada masa Bani Umayyah juga dikenal seorang dokter wanita bernama Zainab yang ahli dalam bidang penyakit mata dan ilmu bedah.

Nama-nama besar dalam bidang pengembangan ilmu kedokteran seperti al-Kindi, al-Farabi, Ibnu sina, dan Ibnu Hayyan dan lain lain yang berjasa dalam meletakkan dasar ilmu kedokteran modern, juga melakukan penyelidikan dalam ilmu bedah dan anatomi tubuh meskipun belum terlalu detil. Praktik bedah yang mereka lakukan adalah tindakan sebatas penanganan yang dilakukan terhadap orang masih hidup, bedah tidak dilakukan terhadap jasad orang yang sudah mati.

Tokoh kedokteran muslim yang juga mengembangkan Ilmu bedah adalah Abu al-Qasim al-Zahrawi al-Qurthubi (936-1013), yang dikenal di Erofa sebagai Abucasis. Dia adalah ahli bedah dan dokter gigi muslim Spanyol pada masa pemerintahan Abdurraman III (890-961). Karyanya yang berjudul al-Tasrif li man Arjaza 'an al-Ta'lif yang terdiri dari 30 jilid di antaranya menerangkan dengan jelas diagram dua ratus macam alat bedah. Abucasis menjelaskan cara membersihkan luka dan perlunya *post mortum* bagi beberapa jenis mayat untuk mengetahui sebab-sebab kematiannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Abucasis juga menulis Kitab al-Mansur . Hingga abad 15 terjemahan buku ini digunakan dalam kuliah kedokteran di Universitas Tubingen Jerman.

Pada abad 13, sejarah juga mencatat seorang ahli kedokteran yang disebut-sebut *The second Avecenna* (Ibnu Sina Kedua), bernama Ibnu Nafis (w. 1288). Selama hidupnya ia menulis 80 buah buku, salah satu di antaranya adalah 8 jilid kitab Al-Syamil fi al-Tibb (Ensiklopedi Kedokteran) yang terdiri dari 27.000 folio secara keseluruhannya. Ia juga menulis hasil penelitiannya tentang fisiologi dan anatomi tubuh.

Dari telaahan terhadap sejumlah literatur yang menjelaskan tentang perkembangan ilmu kedokteran terutama ilmu bedah, penulis tidak mendapatkan literatur yang menunjukan bahwa para dokter muslim yang terkenal di masa lalu melakukan praktik bedah mayat dan menyelidiki tubuh manusia seperti dewasa ini. Besar kemungkinan karena keahlian mereka dalam pengobatan telah dapat mengatasi problem kesehatan masa itu, tanpa harus melakukan penelitian dan pembongkaran terhadap mayat. Kemungkinan lain karena mereka berpegang kepada landasan etik yang dipahami dari ajaran agama agar tidak melakukan pengrusakan terhadap jasad mayat.

Terlepas dari anggapan di atas, dewasa ini problematika di bidang kesehatan dan ilmu kedokteran tentu lebih kompleks. Ilmu kedokteran membutuhkan penelitian dan pengembangan yang lebih serius untuk memahami kompleksitas di dunia kedokteran. Salah satu cara mengatasinya adalah dengan melakukan penelitian lebih intensif terhadap fisiologi dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anatomi tubuh manusia. Dalam kondisi seperti itu, tindakan autopsi adalah salah satu alternatif yang ditempuh.

3. Dasar Hukum dilakukannya autopsi

Di dalam al-Qur'an maupun al-Hadits tidak ditemukan anjuran yang tegas untuk melaksanakan autopsi untuk keperluan-keperluan tertentu. Namun tindakan untuk melakukan autopsi terhadap mayat, terutama untuk kepentingan pembuktian di pengadilan semangatnya dapat diselaraskan dengan firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً

" Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."

Untuk mengetahui status hukum terhadap tindakan autopsi mayat yang digunakan sebagai pembuktian hukum di pengadilan dengan menggunakan teori Qawa'id al-Fiqhiyah dapat diterapkan kaidah-kaidah berikut :

1. Kaidah Pertama :

يَتَحَمَّلُ الضَّرَرُ الْخَاصُّ لأَجْلِ الضَّرَرِ الْعَامِ

Berdasarkan kaidah di atas, kemudaratan yang bersifat khusus boleh dilaksanakan demi menolak kemudaratan yang bersifat umum. Dari penerapan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kaidah ini, dapat disimpulkan bahwa bedah mayat dalam hukum Islam diperbolehkan dengan tujuan untuk memelihara kemaslahatan masyarakat atau menolak kemudaratan yang bersifat publik, seperti tindak pidana pembunuhan. [4]

2. Kaidah Kedua :

اَلضَّرُوْرَاتُ تُبِيْحُ الْمَحْظُوْرَاتِ

Dari kaidah kedua dapat dipahami bahwa persoalan darurat itu membolehkan sesuatu yang semula diharamkan. maka dari itu autopsi forensik sangat penting kedudukannya sebagai metode bantu pengungkapan kematian yang diduga karena tindak pidana.Dengan melaksanakan autopsi forensik maka dapat dipecahkan misteri kematian yang berupa sebab kematian, cara kematian, dan saat kematian korban. [5]

3. Kaidah Ketiga :

لاَحَرَامَ مَعَ الضَّرُوْرَاتِ وَلاَكَرَاهَةَمَعَ الْحَاجَ

Kaidah ketiga ini menyatakan bahwa tiadanya keharaman dalam kondisi darurat, seperti halnya tidak adanya kemakruhan dalam kondisi hajat. Maka jika autopsi di atas dipahami sebagai hal yang bersifat darurat, artinya

---

[4] Ali Ahmad An-Nadwi, Qawa'idul Fiqhiyah, (Damaskus: Darul Kalam, 1420 H),422

[5] *Ibid.* 422.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

satu-satunya cara membuktikan, maka autopsi itu sudah menempati level darurat, dan karena itu status hukumnya dibolehkan.

4. Kaidah Keempat

اَلْحَاجَة تَنزِلُ مَنْزِلَةَالضَّرُوْرَةِ عَامَّةٍ كَانَتْ اَوْخَاصَّةٍ

Kaidah keempat di atas dapat memperkuat argumentasi kaidah sebelumnya. Maksudnya kaidah ini adalah hajat menempati kedudukan darurat, baik hajat umum maupun hajat yang bersifar perorangan.

4. Problematika dilakukanya Autopsi Forensik dalam Hukum Islam

Problematika yang muncul kemudian adalah apakah hukum Islam membolehkan dilakukan pembedahan terhadap mayat. Beberapa dalil normatif menyatakan dengan tegas tentang larangan merusak mayit, di antaranya di sebutkan dalam sebuah hadits yang artinya sebagai berikut :

> *" Memecahkan tulang orang mati itu sama dengan memecahkan tulangnya ketika masih hidup" (HR. Abu Dawud 2/69, Ibnu Majah 1/492, Ibnu Hibban 776, Baihaqi 4/58, Ahmad 6/58 dengan sanad shohih, lihat Ahkamul Janaiz Imam Al Albani hal : 295)*[6]

Landasan normatif hukum di atas mengisyaratkan keharaman melakukan pembedahan terhadap mayat. Di sisi lain, ajaran normatif Islam juga menekankan perlunya mempelajari ilmu pengetahuan termasuk ilmu kedokteran yang tujuannya untuk mencapai kemaslahatan hidup manusia.

---

[6] Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah Juz 1,(Beirut: Dar al-Fikri, 1429 H/2008 M), .505.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apa yang dikemukakan di atas adalah sebuah problematika. Penemuan baru sebagai hasil dari perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang menjanjikan kemaslahatan menurut penulis tidak seharusnya diabaikan begitu saja. Disiplin ilmu yang sangat penting seperti ilmu bedah atau forensik dalam ilmu kedokteran perlu diselaraskan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, karena ia berada di antara perintah dan larangan.

B. Pembuktian Menurut Hukum Islam

1. Pembuktian

Dalam Islam pemberian perlindungan diberikan kepada keduaorang yang berpekara seperti halnya dalam hal pembuktian. Secara etimologi pembuktian berasal dari kata "bukti" artinya suatu yangmenyatakan kebenaran suatu peristiwa. Kata "bukti" jika mendapat awalan "pe-"dan akhiran "-an" maka mengandung arti proses, perbuatan, atau cara membuktikan. Sedangkan dalam arti terminologi "pembuktian" berarti usaha menunjukan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadialan. Menurut Sobhi Mahmasomi membuktikan suatu perkara adalah mengajukan alasan, dan memberikan dalil sampai kepada batas yang menyakinkan apa yang menjadi ketetapan atau keputusan atas dasar penelitian dan dalil itu.

R.Subekti dalam hukum pembuktian, mendefinisikan pembuktian adalah menyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

R.Supomo mendefinisikan pembuktian dibagi dalam 2 arti yaitu: pembuktian dalam arti luas yaitu; membenarkan hubungan hukum. Sedangkan pembuktian dalam arti sempit yaitu: pembuktian yang hanya diperlukan manakala apa yang dikemukakan penggugat dibantah oleh tergugat. Secara sederhana pembuktian dapat didefinisikan sebagai tindakan memberikan kepastian kepada hakim tentang adannya peristiwa .

2. Tujuan Pembuktian

Tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu pristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi sehingga mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil, tujuan pembuktian diatas yaitu; memperoleh suatua kejelasan dan kepastian suatu peristiwa.

3. Beban Pembuktian

Beban untuk membuktikan kebeneran dakwaan atau gugatan dalam hukum acara Islam, diletakkan diatas pundak pendakwa atau penguggat, diantara kaidah kulli (umum), bukti itu adalah untuk menetapkan sesuatu yang berlawanan dengan lahir, sedangkan sumpah dilakukan untuk mempertahankan hukum asal (kenyataan). Rasulullah SAW menjelaskan masalah pembebanan pembuktian yang populer dalam perspektif hukum Islam adalah:

اَلْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِىْ وَالْيَمِيْنُ عَلَى الْمُدَّعَىْ عَلَيْهِ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Pembuktian dibebankan pada penggugat dan sumpah kepada tergugat" Pembuktian dibebankan pada penguggat (affirmanti incoumbil probato), bahwa mendapatkan hukum yang sesuai petitum gugatannya, seorang penguggat harus mengemukakan bukti-bukti yang membenarkan dalil-dalil gugatannya.

C. Macam-macam Pembuktian menurut Hukum Acara Pidana Islam

Bukti itu ada empat macam, tidak lebih dari itu; yakni, pengakuan, sumpah, kesaksian, dan dokumen-dokumen tertulis yang meyakinkan. Selain empat jenis bukti tersebut tidak ada lagi yang lainnya. Mengenai indikasi (qarinah), maka secara syar 'iy tidak termasuk bukti. Pengakuan telah ditetapkan (sebagai bukti) berdasarkan dalil, baik yang tercantum di dalam al-Quran maupun hadits. Allah Swt berf irman:

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لاَ تَسْفِكُونَ دِمَاءكُمْ وَلاَ تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ

"Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil janji dari kamu (yaitu) kamu tidak akan menumpahkan darahmu (membunuh orang), dan kamu tidak akan mengusir dirimu (saudaramu sebangsa) dari kampung halamanmu, kemudian kamu berikrar (akan memenuhinya) sedang kamu mempersaksikannya". (QS. Al-Baqarah : 84)

Begitu juga menurut Sayyid Sabiq dalam fiqih sunahnya hukum Islam mengenal 4 macam alat bukti yaitu :

a. Saksi
b. Sumpah
c. Pengakuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Bukti tertulis yang sah

Pembuktian dalam dunia peradilan merupakan hal yang harus dilakukan, karena Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang diberikan Undang-Undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.

Dalam hukum acara, pembuktian diatur secara rapi dan dijadikan acuan oleh hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan. Tetapi dalam kenyataan dipengadilan pembuktian sering diwarnai dengan berbagai macam permasalahan-permasalahan baru. Seiring dengan perkembangan tehnologi dan ilmu pengetahuan, bahwa sesuatu yang tidak dapat dilihat juga dapat dibuktikan dengan bantuan ilmu kedokteran kehakiman. Misalnya terhadap korban kekerasan atau penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia untuk kepentingan penyidikan, maka diperlukan bantuan dari ilmu kedokteran kehakiman untuk melakukan autopsi terhadap jenazah atau tubuh korban. autopsi yang diperoleh dari pemeriksaan dokter tersebut dipakai untuk mengetahui apakah korban terluka atau meninggal karena kecelakaan biasa atau sengaja dibunuh atau dilukai oleh seseorang. Akan tetapi dalam hukum pidana Islam, tidak diterangkan secara jelas mengenai pembuktian dengan surat pemerikasaan dari pihak kedokteran (visum et repertum), padahal dengan adanya pemerikasaan dari pihak kedokteran tersebut bisa mengungkap tindak pidana yang terjadi. Oleh karena itu dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

skripsi ini akan dibahas mengenai kedudukan dan kekuatan pembuktian dengan autopsi forensik dalam perspektif hukum Islam

C. Alasan yang Melandasi dilakukannya Pembedahan Terhadap Mayat, antara lain :

1. Untuk Kepentingan Penegakkan Hukum

Penyelesaian kejahatan terutama yang berkaitan dengan tubuh dan nyawa tidak selalu dapat diselesaikan oleh ilmu hukum sendiri. Dapat dikatakan seperti itu karena memang obyek kejahatannya adalah tubuh dan nyawa manusia, sedangkan tubuh dan nyawa manusia adalah kajian bidang ilmu kedokteran. Dengan demikian seringkali untuk kepentingan pembuktian dan penyelidikan sebab-sebab kematian lapangan ilmu hukum meminta bantuan kepada bidang kedokteran.

Salah satunya Ilmu kedokteran dalam hukum pidana diposisikan sebagai ilmu pembantu hukum pidana dimana dalam hal penyelesaian perkara pidana disebut sebagai ilmu kedokteran forensik. Ilmu kedokteran forensik berperan dalam pengungkapan kasus-kasus yang berakibat timbulnya luka dan kematian, tanpa bantuan ilmu kedokteran forensik mustahil bagi ilmu hukum untuk dapat mengungkapkan misteri kejahatan tersebut.

Tanda kematian merupakan cara yang digunakan untuk menentukan seseorang telah benar-benar mati, banyak pendapat yang mendefinisikan tanda kematian (sign of death) ini tetapi yang lebih penting untuk diamati dari berbagai tanda kematian ada tiga macam yaitu lebam mayat (livoris mortis),

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kaku mayat (rigor mortis), dan penurunan suhu mayat (algor mortis). Kepentingan dari observasi pada tiga hal ini adalah untuk menentukan sebab kematian, cara kematian, dan waktu atau saat kematian.

Untuk memperoleh kebenaran, maka ilmu kedokteran memerlukan teori dan praktek yang lazim kita kenal dengan autopsi atau bedah mayat. Proses autopsi inilah yang akan mengantarkan kepada hal-hal yang dikenal dengan Seven "W" of Darjes, yaitu: perbuatan apa yang telah dilakukan; di mana perbuatan itu dilakukan; bilamana perbuatan itu dilakukan; bagaimana perbuatan itu dilakukan; dengan apa perbuatan itu dilakukan; mengapa perbuatan itu dilakukan dan siapa yang melakukan. [7]Hasil pemeriksaan mayat dan bedah mayat (autopsi) disebut sebagai visum et repertum. Hasil dari visum et repertum inilah yang dapat dijadikan bukti yang dapat dilihat dan ditemukan.

Adanya visum et repertum sebagai hasil dari penyelidikan dapat memberi keterangan kepada penegak hukum untuk mengetahui pelaku tindak pidana.

2. Untuk Menyelamatkan Janin yang Masih Hidup dalam Rahim Mayat

Jika seorang ibu yang akan melahirkan meninggal dunia, sementara di dalam tubuhnya terdapat bayi yang masih hidup, maka dalam kondisi seperti ini tim dokter berusaha menyelamatkan bayi yang masih hidup tersebut

---

[7] Aries Yoga Susilo, "Autopsi Forensik Sebagai Metode Bantu Pengungkapan Kematian Yang Diduga Karena Tindak Pidana", (Surabaya: Universitas Airlangga, 2003), 34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan cara membedah perut mayat, karena satu-satunya cara yang dapat diharapkan untuk menyelamatkan bayi tersebut adalah dengan cara demikian.

3. Untuk Mengeluarkan Benda Berharga dari Mayat

Apabila seseorang menelan sesuatu yang bukan miliknya, misalnya menelan permata orang lain yang sangat berharga yang mengakibatkan ia meninggal dunia, selanjutnya pemilik barang tersebut menuntut agar permata tersebut dikembalikan kepadanya. Maka tidak ada cara lain yang ditempuh kecuali dengan membedah mayat itu untuk mengeluarkan permata tersebut dari jasadnya.

4. Untuk Keperluan Penelitian Ilmu Kedokteran

Di dalam dunia kedokteran terutama dewasa ini, para dokter untuk mengetahui suatu penyakit yang belum diketahui dengan sempurna selama penderita sakit, ketika ia mati untuk tujuan penelitian kedokteran dipandang perlu melakukan penyelidikan yang intensif guna memastikan jenis penyakit tersebut, penyebabnya dan cara mengatasinya. Tindakan yang dilakukan terhadap si mayat adalah dengan memotong bagian tubuh tertentu untuk dijadikan sampel penelitian yang akan diperiksa di laboratorium.

D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bedah Mayat

Pada bagian ini akan dilakukan pembahasan tentang status hukum bedah mayat dalam perspektif hukum Islam. Autopsi untuk pemeriksaan mayat demi kepentingan pengadilan dengan maksud untuk mengetahui sebab-sebab kematiannya itu boleh dilakukan karena banyak sekali kaidah-kaidah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fiqiah yang menjelaskan bahwa apabila lebih banyak manfaat dari pada kemadhorotannya maka boleh dilakukan asal tidak berlebihan. Di Indonesia masalah bedah mayat atau autopsi diatur di dalam Pasal 134 Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berbunyi sebagai berikut:

Dalam hal sangat diperlukan dimana untuk keperluan pembuktian bedah mayat tidak mungkin lagi dihindarkan, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban.

Dalam hal keluarga keberatan penyidik wajib menerangkan dengan jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukannya pembedahan tersebut.

Apabila dalam waktu dua hari tidak ada tanggapan apapun dari keluarga atau pihak yang perlu diberitahu tidak diketemukan penyidik segera melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 133 ayat 3 Undang-undang ini.[8]

Pasal 133 dari Undang-undang tersebut berbunyi sebagai berikut:

> Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran dan atau ahli lainnya.

---

[8] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, (Surabaya: Karya Anda.), 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.

Mayat yang dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter pada rumah sakit harus diperlakukan secara baik dengan penuh penghormatan terhadap mayat tersebut dan diberi label yang memuat identitas mayat yang dilakukan dengan diberi cap jabatan yang dilekatkan pada ibu jari kaki atau bagian lain pada mayat.[9]

Berpijak dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa autopsi atau bedah mayat itu diperbolehkan karena tidak ada satu agama pun yang melarang autopsi termasuk agama Islam yang menyatakan dalam keputusan Makelis Pertimbangan Kesehatan Syara' Kementrian R.I.,fatwa no. 4 / 1995 :

a. Bedah mayat itu mubah / boleh hukumnya untuk kepentingan ilmu pengetahuan, pendidikan dokter dan penegakan keadilan diantara umat manusia
b. Membatasi kemubahan ini sekedar darurat saja menurut kadar yang tidak boleh tidak, harus dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

---

[9] *Ibid*, 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

AUTOPSI FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA MENURUT KUHAP

A. Autopsi Forensik

1. Definisi Autopsi

Autopsi adalah pemeriksaan terhadap tubuh mayat, yang meliputi pemeriksaan terhadap bagian luar maupun dalam, dengan tujuan menemukan proses penyakit dan atau adanya cedera, melakukan interpretasi atas penemuan-penemuan tersebut, menerangkan penyebab kematian serta mencari hubungan sebab akibat antara kelainan-kelainan yang ditemukan dengan penyebab kematian

2. Jenis Autopsi Berdasarkan Tujuan

a. Autopsi Klinik

Dilakukan terhadapat mayat seseorang yan diduga terjadi akibat suatu penyakit. Tujuannya untuk menentukan penyebab kematian yang pasti, menganalisis kesesuaian antara diagnosis klinis dan diagnosis postmortem, patogenesis penyakit, dan sebagainya. Untuk autopsi ini mutlak diperlukan izin keluarga terdekat mayat tersebut. Sebaiknya autopsi klinik dilakukan secara lengkap, namun dalam keadaan amat memaksa dapat juga dilakukan autopsi parsial atau needle necropsy

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap organ tertentu meskipun pada kedua keadaan tersebut kesimpulannya sangat tidak akurat

b. Autopsi Forensik/Medikolegal

Dilakukan terhadap mayat seseorang yang diduga meninggal akibat suatu sebab tidak wajar seperti pada kasus kecelakaan, pembunuhan, maupun bunuh diri. Tujuan pemeriksaan autopsi forensik adalah untuk:

1) Membantu penentuan identitas mayat
2) Menentukan sebab pasti kematian, mekanisme kematian, dan saat kematian
3) Mengumpulkan dan memeriksa benda bukt i untuk penentuan identitas benda penyebab dan pelaku kejahatan
4) Membuat laporan tertulis yang objektif berdasarkan fakta dalam bentuk visum etrepertum Autopsi forensik harus dilakukan sedini mungkin, lengkap, oleh dokter sendiri, dan seteliti mungkin

c. Autopsi Anatomi

Dilakukan terhadap mayat korban meninggal akibat penyakit, oleh mahasiswa kedokteran dalam rangka belajar mengenai anatomi manusia. Untuk autopsi ini diperlukan izin dari korban (sebelum meninggal) atau keluarganya. Dalam keadaan darurat, jika dalam 2 x 24 jam seorang jenazah tidak ada keluarganya maka tubuhnya dapat dimanfaatkan untuk autopsi anatomi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Faktor-faktor penghambat autopsi forensik

Berdasarkan kenyataannya pihak kepolisian terdapat beberapa hambatan-hambatan didalam melaksanakan autopsi kehakiman antara lain

a. Masyarakat kurang mengerti akan autopsi itu sendiri

b. Masyarakat kurang mengerti tentang administrasi autopsi

Apabila pihak polisi menghadapi tuntutan / hambatan dari pihak keluarga korban, maka petugas porli yang mengadakan pengusutan dalam perkara tersebut selalu berusaha dengan menjelaskan dan menyadarkan pihak keluarga korban akan perlu pentingnya autopsi yang hanya dapat dibuat berdasarkan hasil bedah mayat tersebut akan digunakan sebagai alat pembuktian dalam usaha mencari pembuktian kebenaran materiil dalam peristiwa yang menyangkut si korban. tetapi biasanya keluarga koban memberikan alasan agama melarang pembedahan terhadap mayat, tetapi kalau kematiannya tidak wajar bahwa sangat mencurigakan walaupun keluarganya menolak dilakukan autopsi polisi akan tetap memaksa kalau perlu ditunjukkan hukumnya yakni pasal 222 KUHP.

Jadi perbuatan yang dilarang adalah perbuatan yang mempunyai tujuan untuk merintangi penegak hukum dalam pemeriksaan atas suatu kejahatan dalam hal mana pemeriksaan mayat, pada umumnya dilakukannya pembedahan mayat itu terhadap tanta-tanda atau petunjuk-petunjuk bahwa kematian seseorang adalah sebagai akibat dari perbuatan / tindakan kekerasan. ketentuan ini tidak hanya diperlukan terhadap mayat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang belum dikubur yang digali kembali untuk pemeriksaan. oleh karena itu demi kelancaran pengadaan bedah mayat atau biasa disebut visum et repertum jenazah untuk kepentingan peradilan,

Visum et repertum adalah keterangan yang dibuat oleh dokter atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medik terhadap manusia, baik hidup atau mati ataupun bagian atau diduga bagian dari tubuh manusia, berdasarkan keilmuannya dan di bawah sumpah, untuk kepentingan peradilan

Sedangkan peranan dan fungsi visum et repertum adalah salah satu alat bukti yang sah sebagaimana tertulis dalam pasal 184 KUHAP. Visum et repertum turut berperan dalam proses pembuktian suatu perkara pidana terhadap kesehatan dan jiwa manusia. Visum et repertum menguraikan segala sesuatu tentang hasil pemeriksaan medik yang tertuang di dalam bagian Pemberitaan, yang karenanya dapat dianggap sebagai pengganti benda bukti. Visum et repertum juga memuat keterangan atau pendapat dokter mengenai hasil pemeriksaan medik tersebut yang tertuang di dalam bagian Kesimpulan

Dengan demikian visum et repertum secara utuh telah menjembatani ilmu kedokteran dengan ilmu hukum, sehingga dengan membaca Visum et Repertum, dapat diketahui dengan jelas apa yang telah terjadi pada seseorang dan para praktisi hukum dapat menerapkan norma-norma hukum pada perkara pidana yang menyangkut tubuh/jiwa manusia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila visum et repertum belum dapat menjernihkan duduknya persoalan di sidang Pengadilan, maka hakim dapat meminta keterangan ahli atau diajukannya bahan baru, seperti yang tercantum dalam KUHAP, yang memberi kemungkinan dilakukannya pemeriksaan atau penelitian ulang atas barang bukti, apabila timbul keberatan yang beralasan dari terdakwa atau penasehat hukumnya terhadap suatu hasil pemeriksaan (ps 180 KUHAP)

Maka dari itu dikeluarkan Intruksi kapolri No.pol: Ins / E / 20 /IX / 1975 tentang tata cara permohonan / pencabutan visum et repertum yang pada pokoknya berisi ketentuan-ketentuan administrasi yang harus ditempuh dalam permohonan pencabutan visum et repetum jenazah yaitu :

Bahwa permintaan visum et repertum terhadap mayat atau visum et repertum susulan setelah seseorang meninggal dunia tidak dibenarkan dengan pemeriksaan luar saja.

Bila keluarga korban keberatan maka kewajiban polri menjelaskan secara persuasive arti penting dari bedah mayat dan bila perlu dapat menggunakan pasal 222 KUHP

a. Pada dasarnya tidak dibenarkan pencabutan kembali visum et repertum kecuali bila terpaksa dan hal ini hanya boleh dilakukan oleh pejabat-pejabat tertentu saja.
b. Petugas C4, pemeriksa wajib dating menyaksikan dan mengikuti jalannya pemeriksaan mayat oleh dokter.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan pada waktu dokter melakukan bedah mayat perlu dilakukan pengamanan oleh polri setempat.

Salah satu aspek penting yang dapat mempengaruhi kelancaran proses autopsi kehakiman di pengadilan adalah aspek kesadaran masyarakat sendiri, kenyatan praktek membuktikan bahwa masyarakat Indonesia sebagian masih blum dapat menerima, pemeriksaan bedah mayat yang sering dugunakan sebagai alasan untuk menolak autopsi oleh keluarga korban adalah agama/adapt yang mana membedah berarti tidak menghormati jenazah untuk kepentingan peradilan dibolehkan. terdapat dalam Surat Edaran Fatwa No.4 tahun 1955.

Sebagai alasan pembenaran terhadap tindakan yang dianggap tidak menghormati jenazah sekaligus mengilangkan keragu-raguan umat untuk dapat memahami permasalahannya dengan jelas.

Maka wajarlah bila seseorang cenderung untuk mempertahankan pendapat atau keyakinannya bahwa pembedahan terhadap mayat merupakan hal terlarang, jenazah itu harus dihormati. namun demikian dalam ketentuan pasal 222 KUHP dan pasal 133, 134, 135 KUHAP merupakan hukum nasional maka ketentuan-ketentuan hukum inilah yang harus dipergunakan untuk dilaksanakan bagi seluruh warga Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Dasar Hukum Autopsi Forensik

Beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur pekerjaan dokter dalam membantu peradilan:

Pasal-pasal KUHAP yang mengatur tentang produk dokter yang sepadan dengan visum et repertum adalah pasal 186 dan 187, yang berbunyi :

a. Pasal 186

"Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan".

b. Pasal 187

Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.

Keduanya termasuk ke dalam alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP Pasal 184, Alat bukti yang sah adalah :

a. Keterangan saksi
b. Keterangan ahli
c. Surat
d. Petunjuk
e. Keterangan terdakwa

Dari pasal-pasal di atas tampak bahwa yang dimaksud dengan keterangan ahli maupun surat (butir c) dalam KUHAP adalah visum et repertum.

a. Pasal 133 KUHAP

a) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.

b) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Mayat yang dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter pada rumah sakit harus diperlakukan baik dengan penuh penghormatan terhadap mayat tersebut dan diberi label yg memuat identitas mayat diberi cap jabatan yang dilekatkan pada ibu jari kaki atau bagian lain badan mayat.

b. Pasal 134 KUHAP

a) Dalam hal sangat diperlukan di mana untuk keperluan pembuktian bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban.
b) Dalam hal keluarga keberatan, penyidik wajib menerangkan sejelas-jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukannya pembedahan tersebut.
c) Apabila dalam waktu dua hari tidak ada tanggapan apapun dari keluarga atau pihak yang perlu diberitahu tidak ditemukan, penyidik segera melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 133 ayat (3) undang-undang ini.

c. Pasal 179 KUHAP

a) Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.
b) Semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

d. Pasal KUHP 222:

Yang menyatakan barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang halangi atau menggagalkan pemeriksaan mayat forensik, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah

e. Fatwa Kedokteran (Majelis Ulama Indonesia) :

Di samping soal teknis metodologi, terbukti pula bahwa Ulama Indonesia dalam merumuskan dan menetapkan fatwa terikat oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beberapa faktor. Pada umumnya setiap fatwa atas satu isu terikat oleh beberapa faktor atau ciri, salah satunya yaitu berkaitan dengan lebih mementingkan kebutuhan orang hidup daripada kehormatan orang mati. Fatwa tentang bolehnya donor organ, transplantasi organ manusia, bedah mayat untuk pendidikan dan pengadilan, dan autopsi terkait dengan faktor ini.

5. Kewenangan Melakukan Autopsi

Autopsi dikerjakan oleh dokter umum di Rumah Sakit pemerintah dan tiap dokter harus dapat melaksanakannya. Seorang ahli ilmu kedokteran kehakiman ialah seorang dokter yang telah memperoleh keterangan keahlian (bravet) dan biasanya mereka bekerja di fakultas kedokteran di kota-kota besar dan jumlahnya hanya beberapa orang saja " kedudukan dokter umum dan dokter ahli kedokteran kehakiman menurut hukum adalah sama, mereka itu adalah seorang ahli "[1] keterangan ahli surat keterangan dokter.

Kebanyakan dokter umum merasa dirinya bukan ahli, sedangkan ia dalah seorang ahli dalam hal ini tidak ada alasan bagi dokter menganggap dirinya bukan ahli, dan harus melakukannya sebagai ahli, sedangakan polisi kurang memahami arti autopsi untuk menentukan sebab kematian dari luar saja. selain itu meskipun polisi memahami arti autopsi, ia kadang-kadang

[1] Bagian Ilmu Kedokteran Kehakiman Fak.Kedokteran UI, Teknik Autopsio, (Cet I, Tahun 1982), 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak dapat mengatasi desakan keluarga jenazah agar tidak dapat dilakukan autopsi dan jalan yang paling mudah ialah melemparkan kesulitan tersebut kepada dokter adakalanya keluarga jenazah dihadapkan polisi menerima penjelasan manfaat autopsi dan menyetujuinya tetapi setelah kemabali d RS lalu ia menolak.[2] Padahal seharusnya pihak keluarga tidak boleh mencegak atau menolak dilakukannya autopsi. karena dalam pasal 222 KUHP sudah di jelaskan." barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan pemeriksaan mayat forensik, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah "

B. Pembuktian

1. Definisi Pembuktian

Pembuktian dalam hukum acara pidana (KUHAP) dapat diartikan sebagai upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengtahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa.[3]

---

[2] Njowito Hamdani dan Suharjo, *Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam teori dan Praktek*, edisi II, , (Surabaya: Universitas Airlangga, 1977), 9

[3] Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: ghalia, 1984), 77

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Bambang Poernomo pembuktian adalah suatu pembuktian menurut hukum pada dasarnya merupakan proses untuk menentukan substansi atau hakekat adanya fakta-fakta yang diperoleh melalui ukuran yang layak dengan pikiran yang logis terhadap fakta-fakta pada masa lalu yang tidak terang menjadi fakta-fakta yang terang dalam hubungannya perkara pidana.[4]

Menurut Yahya Harahap pembuktian adalah ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usahanya mencari dan mempertahankan kebenaran.[5]

Mencarai suatu pembukitian dalam pemecahan permasalahan dapat menyangkut berbagai hal yang menjadi alat ukur dalam menyelenggarakan pekerjaan pembuktian

Adapun alat ukur tersebut antara lain adalah :

a. Bewijsgronden

yaitu dasar-dasar atau prinsip-prinsip pembuktian yang tersimpul dalam pertimbangan keputusan pengadilan

b. Bewijsmiddelen

yaitu alat-alat pembuktian yang dapat digunakan hakim untuk memperoleh gambaran tentang terjadinya perbuatan pidana yang sudah lampau.

---

[4] Bambang Poernomo, Oerentasi Hukum Acara Pidana Indonesia, (Yogyakarta: Amarta buku, 1990), 38

[5] Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP*,(Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), 22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Bewijsvoering

yaitu penguraian cara bagaimana menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim disidang pengadilan

d. Bewijskracht

yaitu kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti dalam rangakaian penilaian terbuktinya suatu dakwaan.

e. Bewijslast

yaitu beban pembuktian yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membuktian tentang dakwaan di muka sidang pengadilan.

2. Sistem Pembuktian perkara Pidana

Didalam hukum pidana di kenal beberapa macam, pembuktian yang menjadi pegangan bagi hakim didalam melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa disidang pengadilan berdasarkan praktek peradilan pidana. Dalam perkembangannya.dikenal ada 4 (macam) sistem atau teori pembuktian. adapun teori-teori tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :[6]

a. Conviction Intime

Sistem ini dapat diartikan sebagai pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka, sistem ini lebih memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan suatau putusan. Tidak ada alat bukti yang dikenal selain alat bukti berupa keyakinan seorang hakim

---

[6] Rusli muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 2007), 187.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Conviction Rasionne

Sistem pembuktian yang tetap menggunakan keyakinan hakim tetapi keyakinan hakim didasarkan pada alasan-alasan (reasoning) yang rasional

Berbeda dengan sistem conviction intime dalam sistem ini hakim tidak lagi memiliki kebebasan untuk menentukan keyakinannya, keyakinannya itu harus diikuti dengan alasan-alasan yang mendasari keyakinannya itu dan alasan-alasan itupun haris (reasonable) yakni berdasarkan alasan yang dapat diterimah oleh akal pikiran.

c. Positief Wetlelijk Bewijstheorie

adalah sistem pembuktian berdasarkan alat bukti menurut UU secara positif . pembuktian menurut sistem ini dilakukan dengan menggunakan alat-alat bukti yang sebelumnya telah ditentukan dalam UU untuk menetukan ada tidaknya kesalahan seseorang, hakim harus mendasarkan pada alat-alat bukti yang tersebut dalam UU jika alat bukti tersebut telah terpenuhi, maka hakim sudah cukup beralasan untuk menjatuhkan putusannya tanpa harus timbul keyakinan terlebih dahulu atas kebenaran ala-alat bukti yang ada.

d. Negatif Wetlelijk Bewijstheorie

Pembuktian berdasarkan UU secara negatif adalah pembuktian yang selain menggukana alat-alat bukti yang dicantumkan didalam Undang-undang juga menggunakan keyakinan hakim, sekalipun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan keyakinan hakim yang mana keyakinan tersebut terbatas pada alat bukti yang tercantum dalam Undang-undang.

C. Macam-macam Alat Bukti dalam KUHAP

Alat Bukti diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu:

a. Keterangan saksi;
b. keterangan ahli;
c. surat;
d. petunjuk;
e. keterangan terdakwa.

Dalam ketentuan pasal 184 tersebut ternyata keterangan ahli termasuk sebagai salah satu alat bukti yang sah. sedangkan dalam Pasal 1 butir 28 KUHAP menyatakan " bahwa keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang sesuatu perkara pidana guna kepentingan umum..

Selanjutnya dalam Pasal 186 KUHAP disebutkan: "keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. " penjelasan pasal 186 KUHAP ini adalah bahwa keterangan ahli dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum maka pada pemeriksaan di sidang pengadilan diminta untuk memberikan keterangan dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dicatat dalam berita acara pemeriksaan (BAP). Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji dihadapan hakim.

Demikian juga pemeriksaan pasal 133 ayat (1) KUHAP bahwa keterangan diberikan oleh ahli kedokteran kehakiman disebut keterangan ahli, sedangkan keterangan yang diberikan oleh dokter bukan ahli kedokteran kehakiman disebut keterangan.

Yang menjadi pertanyaan sekarang ini adalah apakah dari dokter sebagai seorang ahli dapat berperan sebagai alat bukti? tentu saja dalam hal ini tergantung dari cara dokter dalam memberikan keterangannya. apabila persyaratan yang di berikan terpenuhi maka keterangan dokter tersebut dapat berperan sebagai alat bukti yang sah, tetapi apabila persyaratan itu tidak terpenuhi maka keterangan tersebut tidak dapat berlaku sebagai alat bukti.

Ada beberapa kemungkinan kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi dari keterangan dokter pada sidang pengadilan antara lain sebagai berikut :[7]

a. Sebagai alat bukti

   a) Alat bukti surat, dalam hal ini keterangan itu di berikan secara tertulis dengan mengingat sumpah.

   b) Alat bukti keterangan ahli, dalam hal ini di berikan secara lisan di sidang pengadilan dengan sumpah / janji.

---

[7] Lupik Handayani, "*Analisis Pemeriksaan Alat Bukti Melalui Metode Scientific Crime Investigation dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Berantai di Kepolisian Resor Boyolali* (telaah terhadap kasus prakhas agung nugraha)", (Surakarta :Universitas Sebelas Maret, 2004), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

b. Sebagai keterangan yang disamakan nilainya dengan alat bukti

Pengertiannya adalah dalam hal keterangan dokter dibawah sumpah dihadapan penyidik, dibacakan di sidang pengadilan karena dokter meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir atau tidak di panggil karena jauh tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara.

c. Sebagai keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim

Maksudnya sebagai keterangan yang menguat kan keyakinan hakim dalam hal keterangna dokter itu di berikan secara lisan di sidang pengadilan tanpa sumpah / janji karena dokter tetap menolak mengucapkannya.

Syarat sahnya keterangan ahli yaitu :[8]

a) keterangan diberiakan kepada ahli
b) memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu
c) menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya
d) diberikan dibawah sumpah

Keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah dapat dilakukan dengan dua cara yaitu :

a) dengan cara meminta keterangan ahli pada taraf penyidikan sebagaimana pasal 133 KUHAP. menurut pasal ini keterangan ahli

[8] Dahlan Sofyan, *Ilmu Kedokteran Forensik dan Penegak Hukum*, (Semarang:Universitas Diponegoro, 2000),42

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diberikan secara tertulis melalui surat. atas permintaan ini ahli menerangkan hasil pemeriksaannya dalam bentuk laporan.

b) keterangan diberikan secara lisan dan langsung di pengadilan (pasal 179 dan 186 KUHAP). pada prinsipnya alat bukti keterangan ahli tidak mempunyai nilai kekuatan pembutian yang mengikat dan menentukan. dengan demikian nilai keterangan pembuktian keterangan ahli sama dengan nilai kekuatan yang melekat pada alat bukti keterangan saksi namun penilaian hakim harus benar-benar bertanggung jawab atas landasan moril demi terwujudnya kebenaran materill.

Jadi hasil pemeriksaan autopsi kehakiman yang dituangkan kedalam suatu bentuk tertulis yang lazimnya disebut dengan visum et repertum, juga dikelompokkan sebagai alat bukti surat, yang menuntut pasal 184 KUHAP termasuk kepada sebagai salah satu alat bukti yang sa, oleh karena itu hasil dari autopsi kehakiman yang dinamakan visum et repertum jenazah mempunyai peranan penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan baik bagi keluarga korban terdakwa maupun bagi para penegak hukum khususnya hakim.

Bagi keluarga korban dengan diadakannya visum terhadap tubuh nayat korban maka akan mengetahui dengan jelas sebab-sebab kematiannya apakah korban mati akibat dan peristiwa kejahatan atau mati dengan wajar, misalnya mendapat serangan jantung secara mendadak sehingga dalam hal ini apabila si

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

korban itu ternyata mati akibat dari peristiwa kejahatan (berdasarkan hasil pemeriskaan tubuh mayat) maka si penjahat segera diselidiki dan dikejar segala salah sangka yang timbul didalam hati mereka dapat dihilangkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

PERSAMAAN DAN PERBEDAAN HUKUM OTOPSI FORENSIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM KASUS PEMBUNUHAN MENURUT HUKUM ACARA PIDANA ISLAM DAN KUHAP

1. Persamaan Autopsi Forensik Sebagai Alat Bukti menurut Hukim Acara Pidana Islam dan KUHAP

Menurut pasal 134 (2) KUHAP: " dalam hal keluarga keberatan, penyidik wajib menerangkan dengan sejelas-jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukannya pembedahan tersebut." , dalam situasi dan kondisi tersebut memberikan tugas pada penyidik untuk menjelaskan secara persuasive tentang pentingnya pembuatan visum et repertum atas mayat yang dilakukan dengan cara pemeriksaan dalam tubuh mayat. Apabila pihak keluarga tetap merasa keberatan dilakukannya tindakan bedah mayat, maka penyidik mengingatkan berlakunya pasal 222 KUHP yang mengancam sanksi pidana terhadap setiap orang yang menghalangi dilakukannya pemeriksaan atas mayat.

Di dalam al-Qur'an maupun al-Hadits tidak ditemukan anjuran yang tegas untuk melaksanakan autopsi untuk keperluan-keperluan tertentu. Namun tindakan untuk melakukan autopsi terhadap mayat, terutama untuk kepentingan pembuktian di pengadilan semangatnya dapat diselaraskan dengan firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً

" Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat"

Menurut Sekretaris Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Ikatan Dokter Indonesia dr. Agus Purwadianto, SpF, SH, Msi, Indonesia telah memiliki peraturan dan fatwa mengenai bedah mayat, antara lain Fatwa Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syara' Kementerian Kesehatan No 4/1955, yang menyatakan bedah mayat hukumnya mubah (tidak diharamkan dan tidak dihalalkan).

Dalam Fatwa No 5/1957 dijelaskan tata cara penggunaan mayat untuk kepentingan pendidikan. Selain itu, ada Peraturan Pemerintah No 18/1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat dan atau Jaringan Tubuh Manusia (ATK).

Keterangan saksi berbeda dengan keterangan ahli. Keterangan saksi, diberikan berdasarkan pada hal yang dilihat, didengar atau dialami sendiri , sedangkan pendapat atau sangkaan yang diperoleh dari hasil pemeriksaan bukanlah merupakan keterangan saksi. Seorang ahli dalam memberikan keterangan diminta untuk mengajukan pendapatnya menurut pengtahuannya.[1]

---

[1] Seno Adji Oemar, *Etika Profesional dan Hukum Pertanggung Jawaban Pidana Dokter, Profesi Dokter*,(Jakarta:Erlangga, 1991),30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun demikian, semua ketentuan yang berlaku untuk saksi dalam Bab 16 KUHAP juga berlaku untuk ahli, termasuk dokter yang memberikan keterangan ahli.

Di dalam Islam juga di kenal banyak alat bukti salah satu di antara nya adalah bukti tertulis yang sah otopsi itu sendiri termasuk di dalam nya karena hasil keterangan otopsi tersebut di tulis oleh pihak kedokteran yang biasa disebut keterangan ahli.

Apabila terjadi suatu tinadak pidana pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, atau tidak pidana lain yang membawa korban jiwa atau kesehatan badan orang, maka penyidik yang memeriksa perkara tersebut dapat minta bantuan dokter untuk melakukan pemeriksaan terhadap korban yang menderita luka akibat tindak pidana tersebut, dan dari hasil pemeriksaan itu dokter diminta untuk membuat laporan tertulis yang lazim disebut visum et repertum.

Dalam suatu tindak pidana pencurian, pemalsuan, penipuan dan tindak pidana yang lain barang buktinya bukan berupa tubuh manusia, maka barang bukti tindak pidana tersebut pada umumnya cepat diajukan kekuma sidang pengadilan.

Akan tetapi tidak demikian halnya dengan tindak pidana yang membawa korban, maka barang bukti yang berupa mayat atau luka-luka pada tubuh tidak dapat diajukan ke persidangan, karena barang bukti ini dapat dengan lewatnya waktu dimana mayat tersebut akan membusuk dan bahkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengakibatkan kematian, apabila jika perkara tersebut baru dapat di sidangkan beberapa bulan setelah terjadinya tindak pidana itu.

Oleh karena itu dalam mengajukan pemintaan visum et repertum harus secepatnya diketemukan korban suatu tindak pidana, sebab apabila mengajukan pertanyaan visumet repertum untuk peristiwa yang telah lampau tidak akan bersedia membuatnya.

Sebagaimana diketahui bahwa visum et repertum merupakan laporan tertulis dari seorang dokter mengenai apa yang dilihat dan diketemukan pada benda yang diperiksa nya dan didasarkan atas sumpah jabatan adalah termasuk alat bukti surat, sebagai alat bukti sah, sesuai denag apa yang tercantum dalam pasal 184 KUHAP.

Siapa saja dari pihak kepolisaian yang berwenang mencabut visum et repertum, ditemukan dalam Intruksi Kapolri Nomor Pol : INS / E / 20 / IX /1975 yaitu komandan-komandan kesatuan yang paling rendah tingakt Komres dan untuk kota besar hanya oleh DANTARES, wewnang enarikan pencabutan kembali visum et repertum tidak dapat dilimpahkan kepada pejabat petugas bawahan.

Bagaimana kalau dokter tidak melaksanakan atau menolak permintaan visum et repertum dari polsi ?

Dalam hal ini dokter menyimpang dari ketentuan Staatblad 1937 No. 350 yang berbunyi : " saya bersumpah / berjanji bahwa saya akan membuat keterangan-keterangan tertulis yang diperlukan untuk kepentingan justisi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang apa yang saya amatio sebagai dokter dengan sebenar-benarnya menurut pengahuan saya yang sebaik-baiknya " [2]

Dalam ketentuan diatas dapatlah ditarik kesimpulan bahwa tidak ada alasan bagi dokter untuk tidak melaksanakan visum et repertum jenazah dari polisi, kecuali disebabkan karena harkat serta martabat pekerjaan atau jabatan yang mewajibkan ai menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta. dengan demikian apabila masih ada pihak-pihak lain terutama keluarga dari si korban yang keberatan untuk dilaksanakan autopsi yang ditujukan kepada dokter maka dalam hal ini dokter tersebut dapat memberikan agar keluarga dapat memintanya atau mengajukan permohonan kepada kepolisan yang berwenang dan sebaliknya dokter tidak perlu memutuskan apabila keberatan yang di ajukan oleh keluarga, korban dikabulkan dokter maka berate dokter tersebut akan melanggar sumpah jabatannya.

Dalam pasal 1 Staatblad 1937 No. 350 menyatakan bahwa visum et repertum mempunyai kekuatan alat bukti, sebab yang dimuat dalam pemberitaannya merupakan kesaksian karena ia memuat segala sesuatu hal yang dilihat dan di temukan pada waktu dilakukan pemeriksaan sedangkan kesimpulan dalam visum et repertum dibuat untuk memudahkan bagi hakim dan jaksa.

---

[2] *Ibid.*, 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa visum et repertum alat bukti yang sah karena dalam pemberitaanya memuat tentang hasil pemeriksaan dokter terhadap benda yang diperiksanya, oleh karena itu pemberitaanya dalam kesimpulan visum et repertum memuat tentang pendapat dokter berdasar hasil pemeriksaan tersebut.

Dan sebagai akhir dari visum et repertum ini diberikan kesimpulan-kesimpulan mengenai sebab meninggalnya orang, yang mayatnya telah diperiksa itu. pemeriksaan mayat harus dilakukan dengan seteliti-telitinya, ini berarti bahwa seluruh tubuh dari luar dan dalam harus siperiksa satu demi satu, didalam visum et repertum sering kali hanya diberikan keterangan-keterangan seperlunya saja walaupun mayat telah diperiksa seluas-luasnya, sedang keterangan yang diberikan dengan berita singakt itu umumnya hanya keterangan dalam hal yang biasanya tidak bersangkutan dengan perkara polisi untuk diajukan dimuka pengadilan. dan isinya pun sesuai dengan namanya sangat singakt, walaupun mayat sudah diperiksa dari dalam dan luar seteliti-telitinya, berita singkat ini diminta dan diberikan seandainya terhadap mayat yang diketemukan misalnya : ditepi jalan umum, rumah-rumah kosong di atas tanah lapang, tepi sungai yang sebab matinya oleh polisi tidak diketahui dan setelah mayat dikirim kerumah sakit diperiksa olh dokter, maka ternyata yang menjadikan sebab matinya orang-orang itu karena penyakit TBC, jantung dan lain-lain, yang pokonya tidak bersangkutan dengan perkara kejahatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi dalam hal memberi keterangan " berita singkat" ini mayat harus dibuka dan diperiksa dari luar dan dalam dengan teliti dan seksama selama melaksanakan pemeriksaan tersebut.

Perlu diperingatkan disini, bahwa denag pemeriksaan mayat hanya dari luar saja (jadi mayat tidak dibuka), tidak akan mungkin seorang dokter dapat memberikan keterangan tentang sebab matinya.

Dalam praktek sering terjadi bahwa polisi meminta surat keterangan dari dokter dengan memberitahukan bahwa mayat tidak perlu dibuka, hal ini menurut uraian-uraian tersebut diatas tidak dengan sendirinya tidak dapat dijalankan.

Yang sangat diharapkan dalam pemeriksaan mayat itu bilamana dokter yang memeriksa mayat diberitahukan dengan lisan atau dengan perantara telpon tentang hal kejadian-kejadian yang menyebabkan matinya orang tersebut, didalam prakteknya berita ini dapat menghindarkan salah paham.

Lebih sempurna lagi dan sangat diharapkan oleh para dokter ialah, jika si pemeriksa perkara dari pihak polisi datang sendiri melihat dan mengikuti pemeriksaan mayat yang dilakukan oleh dokter, sehingga segala sesuatu macam perubahan yang diketemukan oleh dokter dapat dengan jelas diketahuinya.

Selanjutnya hubungan antara pihak dokter dengan pihak polisi menjadi erat dalam hal menyelesaikan saat-saat bagaimana yang telah diuraikan diatas, lebih-lebih jika menghadapi kesulitan-kesulitan, maka sebaiknya pihak polisi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selekasnya merundingkan dan mempertimbangkan dengan para dokter yang bersangkutan yang tentu akan diterima dengan senang hati, misalnya saja menghadapi soal keluarga mayat yang meminta mengadakan pemeriksaan mayat dari dalam. Kalau memang dalam hal ini dapat diputuskan oleh pihak polisi sendiri denagn menyrahkan mayat pada keluarganya, maka sebaiknya polisi membirikan sepucuk surat yang menyatakan pada dokter bahwa dalam hal ini tidak perlu diadakan pemeriksaan mayat dan pihak keluarga mayatpun harus selalu diperingatkan bahwa jika ternyata dibelakang hari ada urusan yang bersangkutan dengan kejahatan mayat akan dibongkar.

Namun demikian kesimpulan dokter ini tidak mengikat hakim dalam menjatuhkan putusan, apabila hakim meragukan pendapat dokter maka ia meminta pendapat dokter lain, apabila jika hakim menyetujui pendapat itu, maka ia dapat mempergunakan pendapat tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam menjatuhkan putusannya hal ini sesuai dengan fungsi visum et repertum yaitu :

a. Sebagai upaya bukti
b. sebagai bukti mutlak bagi hakim
c. Sebagai bukti penahan dalam pemeriksaan pendahuluan

Secara normalitas visum et repertum mengandung kebenaran, sebab keterangan yang dibuat dalam visum et repertum tersebut adalah merupakan hasil dari pemeriksaan yang didasarkan atas sumpah jabatan mengenai apa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dilihat dan ditemukan oleh dokter sesuai denagn pengtahuan yang seabik-baiknya.

Dengan demikian ketentuan bahwa visum et repertum tidak menghakimi, tidak sama pengertiannya dengan tanpa visum et repertum dapat menjatuhkan putusan, hakim tidak dapat bigitu saja mengabaikan arti serta kegunaan visum et repertum. Untuk dapat memberikan suatu putusan yang sesuai dengan kebenaran materiil atau setidak-tidaknya setiap perkara yang bertalian denagn kematian percobaan pembunuhan serta perbuatan yang bersangkutan dengan sex, hakim harus memperhatikan visum et repertum. Sebab bagaimanapun juga hakim tidak akan dapat mengambil sesuatu kesimpulan yang lebih dari seorang dokter.

Hal ini sesuai dengan pendapat hakim PN Sidoarjo yang menyatakan bahwa :

"dengan stiap menangani perkara pidana yang bertalian dengan kematian, percobaan pembunuhan atau perbuatan yang bersangkutan dengan sex, harus ada visum sebagai pengganti alat bukti yang tidak dapat diajukan kemuka sidang pengadilan (misalnya: luka pada tubuh jenazah)."[3]

Selain itu visum et repertum mempunyai arti penting dalam proses penyelesaian perkara pidana sebagai berikut :

---

[3] Anisa Nurdiyani, *Implementasi Pasal 133 KUHAP Terhadap Autopsi dalam Pembuktian Tindak Pidana,* (Surabaya: Universitas Airlangga, 2004), 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Tahap pemeriksaan pihak kepolisian dalam tahap ini dibuat BAP terhadap terdakwa
b. Dalam berita acara ini pihak kepolisian membuat kesimpulan mengenai perbuatan yang dilakukan si terdakwa dan kesimpulan ini didasarkan pada alat bukti berupa kesimpulan dari visum

Tahap pemeriksaan oleh kejaksaan dalam tahap ini dibuat BAP terhadap si terdakwa dan juga surat dakwaan, dalam surat ini termuat dakwaan didasarkan pada alat bukti dan visum.

Dalam perkara pidana terutama pada kasus yang tidak terdapat saksi-saksi hidup yang akan dapat memberikan keterangan mengenai apa yang dilihat, didengar dan dialami, maka berdasarkan bukti-bukti mati seperti visum et repertum harus dapat digunakan sebagai penyelesaian masalah yang timgul dari tindak pidana.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwasannya tujuan autopsi forensik sejalan dengan prinsip Islam untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dalam penetapan hokum

2. Perbedaan Autopsi Forensik Sebagai Alat Bukti menurut Hukum Acara Pidana Islam dan KUHAP

Di dalam KUHAP di jelaskan beberapa pasal tentang dasar hukum melakukan otopsi di antaranya :

a. pasal 133 KUHAP

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.

b) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.

c) Mayat yang dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter pada rumah sakit harus diperlakukan baik dengan penuh penghormatan terhadap mayat tersebut dan diberi label yg memuat identitas mayat diberi cap jabatan yang dilekatkan pada ibu jari kaki atau bagian lain badan mayat.

b. Pasal 134 KUHAP

a) Dalam hal sangat diperlukan di mana untuk keperluan pembuktian bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban.
b) Dalam hal keluarga keberatan, penyidik wajib menerangkan sejelas-jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukannya pembedahan tersebut.
c) Apabila dalam waktu dua hari tidak ada tanggapan apapun dari keluarga atau pihak yang perlu diberitahu tidak ditemukan, penyidik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

segera melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 133 ayat (3) undang-undang ini.

Dari keterangan pasal-pasal diatas sudah jelas bahwasanya otopsi merupakan salah satu alat bukti yang sah da wajib dilakukan berbeda dengan hukum Islam secara garis besar autopsi forensik menurut para ulama' ada dua pendapat :

a. Pendapat pertama menyatakan semua jenis autopsi hukumnya haram

Alasannya hadits berikut, Dari Aisyah r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda : "Sesungguhnya mematahkan tulang mayat itu sama (dosanya) dengan mematahkannya pada waktu hidupnya." (HR Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah)

b Pendapat kedua menyatakan autopsi itu hukumnya mubah (boleh)

Alasannya, tujuan autopsi anatomis dan klinis sejalan dengan prisip-prinsip yang ditetapkan Rasulullah SAW. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa seorang Arab Badui mendatangi Rasulullah SAW seraya bertanya, "Apakah kita harus berobat?" Rasulullah SAW menjawab, "Ya, hamba Allah. Berobatlah kamu, sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit melainkan juga (menentukan) obatnya, kecuali untuk satu penyakit, yaitu penyakit tua." (HR Abu Daud, Tirmidzi, dan Ahmad).

Rasulullah SAW memerintahkan berobat dari segala penyakit, berarti secara implisit (tersirat) kita diperintahkan melakukan penelitian untuk menentukan jenis-jenis penyakit dan cara pengobatannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Autopsi anatomis dan klinis merupakan salah satu media atau perangkat penelitian untuk mengembangkan keahlian dalam bidang pengobatan. Tujuan autopsi forensik sejalan dengan prinsip Islam untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dalam penetapan hukum.

Dalam literatur fikih kontemporer, ada dua model pendapat. Pertama, pandangan mufti Mesir, Yusuf Ad-Dajwi, yang berkesimpulan bahwa praktek demikian itu boleh (jawaz). Kedua, pendapat mufti Mesir yang lain, Muhammad Bukhet al-Mith'i, bahwa bedah jenazah hanya boleh untuk dua keperluan; mengambil harta orang, misalnya pertama, yang tersimpan di perut jenazah, dan menyelamatkan janin di perut ibunya yang meninggal. Bila untuk penelitian, katanya, tidak boleh (la yajuuz).

Pandangan keduanya merupakan hasil rakhrij atas kajian pada ulama klasik. Berupa bahasan tentang hukum bedah mayat pada dua kasus; mengambil harta dalam perut jenazah, ahli fikih mazhab Hanafi berpendapat boleh bila almarhum atau almahumah tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan ganti. Sebab hak manusia harus didahulukan di atas hak Allah.

Dalam mazhab Syafi'i, menurut pendapat yang masyhur, hal itu dapat dilakukan secara mutlak. Begitu pula pendapat Imam Sahnun al-Maliki. Sedangkan Ahmad bin Hanbal tidak membenarkan. Dalam kasus mengambil janin, ahli fikih mazhab Hanafi dan Syafi'i berpendapat mubah. Sedangkan mazhab Maliki dan Hambali melarang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perbedaan itu berpangkal pada perbedaan memahami hadist Nabi kepada penggali kubur agar tidak merusak tulang-belulang yang didapatkan dari kuburan. "Engkau jangan merusak tulang itu, karena merusak tulang seseorang yang telah meninggal sama dengan merusak tulang seseorang yang masih hidup," sabda Nabi, diriwayatkan Malik, Ibnu Majah, dan Abu Daud dengan sanad yang sahih.

Pendapat yang melarang operasi perut jenazah berasal dari pemahaman hadits itu secara mutlak, dalam kondisi apapun. Sedangkan alasan pendapat yang membolehkan adalah darurat, seperti menyelamatkan janin dan mengambil harta.

Syekh Abdul Majid Sulem, mufti Mesir yang lain, dalam al-Fatawa al-Islamiyah, berkomentar terhadap hadits tadi. Menurutnya, hadits itu berlaku bila tidak ada kemashlahatan lebih krusial (mashlahah rajihah). Bila ada kemashlahatan lebih krusial yang wajib dikuburkan. Pandangan MUI, 20 tahun silam, itu sejalan dengan fatwa Yusuf Ad-Dajwi.

Komisi Fatwa MUI, membuat keputusan dengan beberapa klausul :

Pertama, hukum asal pengawetan jenazah adalah haram. Sebab jenazah manusia itu terhormat, sekalipun sudah meninggal. Orang yang hidup wajib memenuhi hak-hak jenazah. Salah satunya, menyelenggarakan jenazah dikuburkan.

Kedua, pengawetan jenazah untuk penelitian dibolehkan, tapi terbatas (muqoyyad). Dengan ketentuan, penelitian itu bermanfaat untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengembangan keilmuan dan mendatangkan mashlahat lebih besar; memberikan perlindungan jiwa. Bukan untuk praktek semata.

Ketiga, sebelum pengawetan, hak-hak jenazah muslim harus dipenuhi. Misalnya dimandikan, dikafani, dan disalati. Pengawetan janazah untuk penelitian harus dilakukan dalam batas proporsional, hanya untuk penelitian. Jika penelitian telah selesai, jenazah harus segera dikuburkan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Keempat, negara diminta membuat regulasi yang mengatur ketentuan dan mekanismenya.

Kaidah dalam agama Islam, ulas Masdar F Mas'udi dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), segala sesuatu pada dasarnya diperbolehkan sampai ada dalil yang menyatakan terlarang.

Organ tubuh dalam hukum Islam menyangkut manusia hidup karena terkait dengan jiwa. Sejauh ini belum ada aturan tentang donasi tubuh manusia setelah meninggal, karena itu boleh dilakukan. Apalagi tujuan donasi adalah untuk menyelamatakan jiwa manusia. Hal ini dihargai dan dinilai sebagai amal jariah.

Izin penggunaan mayat bisa diberikan oleh pemilik saat masih hidup atau izin keluarga jika telah meninggal. Untuk mayat yang tak teridentifikasi, izin diberikan oleh pemerintah.

Hal senada dikemukakan Prof. Dr. Komaruddin Hidayat dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Menurutnya,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesungguhnya tidak perlu ada kekhawatiran jika mendonorkan tubuh maka tubuh menjadi tidak lengkap saat menghadap Tuhan.

"Saat seseorang meninggal dunia, jiwanya meninggalkan tubuh untuk menghadap Tuhan, sedang tubuh hancur bersama tanah. Jika disumbangkan untuk riset dan pendidikan yang bermanfaat bagi kemanusiaan, si pemilik akan mendapat pahala," ujarnya.

Menurut Sekretaris Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Ikatan Dokter Indonesia dr. Agus Purwadianto, SpF, SH, Msi, Indonesia telah memiliki peraturan dan fatwa mengenai bedah mayat, antara lain Fatwa Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syara' Kementerian Kesehatan No 4/1955, yang menyatakan bedah mayat hukumnya mubah (tidak diharamkan dan tidak dihalalkan).

Dalam Fatwa No 5/1957 dijelaskan tata cara penggunaan mayat untuk kepentingan pendidikan. Selain itu, ada Peraturan Pemerintah No 18/1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat dan atau Jaringan Tubuh Manusia (ATK).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya kekuatan pembuktian autopsi forensik itu harus dilakukan untuk mengungkap suatu kasus pidana karena didalam pasal 133 KUHAP sudah di jelaskan Dalam hal sangat diperlukan di mana untuk keperluan pembuktian bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban, begitu juga dengan hukum acara pidana islam juga membolehkan melakukan pembuktian dengan autopsi forensik karena ada sebuah kaidah fiqiyah yang menerangkan bahwa tiadanya keharaman dalam kondisi darurat, seperti halnya tidak adanya kemakruhan dalam kondisi hajat. Maka jika autopsi dipahami sebagai hal yang bersifat darurat, artinya satu-satunya cara membuktikan, maka autopsi itu sudah menempati level darurat, dan karena itu status hukumnya dibolehkan.

Apabila dalam melakukan autopsi ini ada hambatan dari keluarga maka pihak yang berwajib bisa menjelaskan pasal 222 KUHP Yang menyatakan barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang halangi atau menggagalkan pemeriksaan mayat forensik, diancam dengan pidana penjara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah .

B. Saran-saran

Lakukanlah sesuatu yang mungkin di anggap haram atau tidak mungkin untuk dilakukan dalam mengungkap suatu kebenaran, karena jika perbuatan itu sangat darurat dan harus dilakukan maka tidak ada keharaman didalam nya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Ali Ahmad An-Nadwi, Qawa'idul Fiqhiyah, Damaskus: Darul Kalam, 1420 H

Anisa Nurdiyani," *Implementasi Pasal 133 KUHAP Terhadap Aotopsi dalam Pembuktian Tindak Pidana", Skripsi,* Surabaya:Universitas Airlangga, 2004

Aries Yoga Susilo," *Aotopsi Forensik Sebagai Metode Bantu Pengungkapan Kematian Yang Diduga Karena Tindak Pidana* ", Sklripsi, Medan: Universitas Sumatra Utara, 2003

Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: ghalia, 1984

Bagian Ilmu Kedokteran Kehakiman Fak.Kedokteran UI, Teknik Autopsio, Cet I, Tahun 1982

Bambang Poernomo, *Oerentasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Amarta buku, 1990

Dahlan Sofyan, *Ilmu Kedokteran Forensik dan Penegak Hukum*, Semarang:Universitas Diponegoro, 2000

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 1989Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, cet.1, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hooeve, 1996

Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah Juz 1,Beirut: Dar al-Fikri, 1429 H/2008 M

Lupik Handayani, "*Analisis Pemeriksaan Alat Bukti Melalui Metode Scientific Crime Investigation dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Berantai di Kepolisian Resor Boyolali (telaah terhadap kasus prakhas agung nugraha)*", Surakarta :Universitas Sebelas Maret, 2004

Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998

Mahjuddin, Masailul Fiqhiyah :*Berbagai Kasus yang dihadapi "Hukum Islam" masa Kini*, Jakarta : Kalam Mulia, 2005

Njowito Hamdani dan Suharjo, *Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam teori dan Praktek, edisi II*, , Surabaya: Universitas Airlangga, 1977

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA ★ PERPUSTAKAAN ★ IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1993

Roky. B. F. Sitohang, " *Peranan Autopsi Forensik Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Anak (Pasal 341-343 KUHP)*",Skripsi, Surakarta: Universitas sebelas maret, 2007

Rusli muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung:Citra Aditya Bakti, 2007

Ranumiharja, R. Atang, *Ilmu kedokteran kehakiman (forensic science)*, Tarsito, Bandung, 1983

Seno Adji Oemar, Etika Profesional dan Hukum Pertanggung Jawaban Pidana Dokter, Profesi Dokter, Jakarta:Erlangga, 1991

Taufik Abdullah et.al. (Ed), *Ensiklopedi Tematik Dunia Islam 4 : Pemikiran dan Peradaban*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surabaya: Karya Anda

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id